

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berbicara mengenai transaksi jual beli, apakah praktek jual beli sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Maka, dalam menggeluti dunia usaha itu dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat, agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Karena itu, setiap praktek muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur penganiayaan serta unsur *gharar.Bai'* (menjual sesuatu) dihalalkan, dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati seluruh para ahli *ijma'* (ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Nabi pernah ditanya profesi yang paling baik adalah usaha tangan dan jual beli yang baik. Perdagangan atau jual beli sendiri menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm.69

kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.² Perdagangan dapat dikelompokkan sebagai salah satu cara peralihan kekayaan individu tersebut. Sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan penggilingan atau toko beras lainnya sama, yaitu pembeli melihat dahulu sampel beras, kemudian pembeli memilih beras mana yang akan dibelinya. Namun, di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa petani yang mengoplos antara beras berkualitas bagus dengan beras berkualitas jelek dan ada pula petani yang dengan sengaja menjual beras oplosan tanpa memberi tahu bahwa beras yang di jual tersebut sudah di oplos.

Beras memiliki banyak kualitas, dari kualitas yang paling baik sampai kualitas yang jelek. Pada saat membeli beras biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan anggaran yang dimiliki. Meskipun pada saat akan membeli sudah melihat sampel, pada kenyataannya saat beras diterima dan diteliti terdapat perbedaan pada beras. Orang yang biasa membeli beras dengan kualitas yang sama maka dia akan bisa merasakan perbedaan pada beras tersebut. Maka jika terdapat perbedaan pada beras dia akan mengetahui perbedaan tersebut. Jika pembeli sudah terbiasa

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm.101

memasak beras dengan kualitas yang bagus dan membeli beras dengan kualitas jelek maka perbedaan yang mendasar yaitu terdapat pada saat hendak mencuci beras air yang biasanya dicuci biasanya lebih keruh dan banyak terdapat hewan yang masih terdapat di beras yang kualitasnya jelek bahkan mengeluarkan bau yang tidak enak. Salah satu bentuk kerugiannya adalah informasi yang didapatkan oleh pembeli yaitu salah.

Salah satu ulama yang memberikan definisi berbeda tentang jual beli tetapi pada dasarnya semuanya sepakat bahwa jual beli adalah menukar barang sesuatu dengan sesuatu, misalnya, jual beli ini merupakan transaksi yang telah diisyaratkan dalam artian telah mendapatkan legitimasi formal dari agama.³

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, hal tersebut menjadikan obyek perdagangan. Hal ini menyebabkan beras menjadi suatu kebutuhan pangan yang sangat mendasar atau pokok bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat Indonesia, pemerintah kemudian didorong untuk melakukan tindakan pengawasan dan pengaturan perihal penyediaan beras, pemasaran beras serta kualitas dari beras yang diperjual belikan didalam masyarakat. Pada praktek jual beli banyak penjual yang menjual beras hasil oplosan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang dioplos adalah beras, Beras adalah padi yang terkelupas

³Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, (Pamekasan:STAIN Pamekasan Press, 2006), hlm.29

kulitnya, yang menjadi nasi setelah dimasak dan menjadi makan pokok sehari-hari masyarakat.⁴

Dengan adanya praktek jual beli beras oplosan, salah satu keuntungan bagi petani adalah hasil panen padi yang kualitasnya jelek akan tetap laku terjual karena petani tidak mau rugi dan semakin lama padi disimpan padi tersebut akan berjamur.

Beras merupakan hasil tumbukan (gilingan) padi, dan telah bersih dari sekam. Dimasak untuk menjadi nasi. Beras merupakan bahan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan beraspun meningkat. Tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2018 mencapai 80 juta ton per tahun. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengurangi kerawanan pangan. Usaha untuk meningkatkan produksi beras dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.⁵

Salah satu cara pemerintah mensejahterakan masyarakat yaitu dengan memberikan beras kepada warga yang kurang mampu seperti beras bulog atau yang lebih sering di dengar oleh masyarakat dengan istilah beras miskin (raskin). Hal ini dilakukan setiap sebulan sekali, agar semua lapisan dapat merasakan makanan yang layak untuk dimakan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Maka dari itu perlu adanya aktifitas yang dilakukan seseorang dengan yang lain atau beberapa orang dalam

⁴Inne Christina, *Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Atas Keamanan Dalam Mengonsumsi Barang Dari Tindakan Pengoplosan Beras*, (Jember: Universitas Tarumanagara, 2013)

⁵Munawar Khalil, *Raja Obat Alami Beras*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm 3-4.

memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil, seseorang mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwa dirinya seorang muslim. Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana Al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, yaitu di dalam neraka. Ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Dapat pula dikategorikan sebagai ghisyah adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang berkualitas baik, sehingga pembeli akan kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan.

Dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.⁶

Dalam hukum Islam jual beli semacam ini tidak diperbolehkan karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur gharar (penipuan) dan larangan tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah di surah Al-Maidah/5 ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁷

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁸

Dalam Islam istilah penipuan dikatakan sebagai *gharar* yaitu menyembunyikan cacat barang dan mencampur antara barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk. Islam tidak melarang pedagang meraup laba sebesar-besarnya dari usaha niaga yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak-hak Allah dan tidak merugikan orang lain, baik individu maupun khalayak ramai. Kalaupun kenaikan harga tanpa dikekayasa oleh sekelompok orang, terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh para konsumen tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal.⁹ Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba meneliti bagaimana praktek jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel,

⁶Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 53

⁷Al-Quran, Surat Al-Maidah/5:2

⁸Departemen Agama *Alqur'an Dan terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989) hlm.42

⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, Cet.21, 2019), hlm.190

Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS OPLOSAN (Studi Kasus di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka dapat diambil fokus penelitian masalah berikut:

1. Bagaimana proses pengoplosan beras yang terjadi di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktek jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui proses pengoplosan beras yang terjadi di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli beras oplosan di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dijelaskan melalui dua sudut pandang yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka ke Islaman terutama dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini sebagai penambahan untuk memperluas wawasan pemikiran ilmiah dan menjadi bagian dari aktifitas kajian-kajian ilmiah.
- b. Bagi peneliti, hasil peneliti ini akan menjadi suatu pengalaman yang akan memperluas khasanah keilmuan.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah hingga intelektual bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya transaksi jual beli beras oplosan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah kegiatan meninjau (menyelidiki), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki) mempelajari. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab al-Qur'an.¹⁰
2. Praktik adalah latihan, pelaksanaan, sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.¹¹
3. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.
4. Beras adalah Beras merupakan hasil dari proses panen tanaman padi. Bagian yang berkaitan erat dengan beras adalah gabah. Gabah merupakan merupakan butir padi yang telah lepas dari tangkainya. Ketika kulit luar (sekam) dari gabah dibuang, maka disebut nasi.
5. Oplosan adalah Oplosan adalah mencampurkan sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang lain sehingga kadar keaslinya berkurang.

Jadi, yang dimaksud dengan judul di atas ialah pandangan menurut ketentuan ketentuan Islam mengenai pelaksanaan jual beli beras

¹⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm.169

¹¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka 1983) hlm.19

oplosan studi kasus di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan,
Kabupaten Pamekasan.